

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era global saat ini perekonomian dunia semakin berkembang dengan pesat. Di Indonesia semakin banyak pelaku usaha yang mulai membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai bidang khususnya pada bidang industri pangan kue kering, sehingga saat ini sudah banyak merek-merek UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan di semua sektor ekonomi yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” UMKM adalah salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia, di DIY sendiri saat ini sudah banyak UMKM yang berkembang, UMKM sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi Indonesia.¹

Merek salah satu bagian dari Hak Kekayaan Industri, merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan.² Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan

¹ Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia”, *Law & Justice Journal*, Vol 3 No 1 (April, 2018).

² Rahmi Jened, 2017, *Hukum Merek (Trade Mark) Dalam Era Global & Integrasi*, Jakarta, Ekonomi, Kencana, hlm. 3

bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Oleh karena itu, merek sangatlah penting bagi pelaku usaha sebagai identitas. Sehingga, menjadikan ciri khas yang melekat pada barang/jasa yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada industri pangan kue kering.

Salah satu kegiatan industri pangan yang saat ini cukup berkembang yaitu usaha di bidang kue kering, kue kering banyak diminati untuk bingkisan di hari-hari besar.³ Para pelaku usaha kue kering mencoba untuk menciptakan produk yang khas dan memberikan nama yang unik sebagai tanda pembeda dari produk kue kering yang lain.⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 3 dijelaskan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut didaftarkan”, sehingga hak atas Merek timbul karena pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Merek tersebut.

Pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk upaya pemegang merek untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum terhadap mereknya. Pendaftaran merek di Indonesia dilakukan dengan menggunakan sistem

³ Nadira Ramadhanti, I Wayan Wirya wan, “Akibat Hukum Tidak Dida ftarkannya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko “Madame Patisserie””, *Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 6 (Juli, 2019)

⁴ *Ibid.*

konstitutif, pada sistem konstitutif ini pendaftar pertamalah yang berhak atas mereknya secara eksklusif.⁵ Oleh karena itu, pendaftarlah yang menciptakan sendiri hak atas mereknya.

Pemegang merek akan diakui hak atas kepemilikan mereknya jika merek tersebut didaftarkan, hal tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi yaitu prinsip *first to file principle*, bukan *first come atau first out*. Berdasarkan pada prinsip *first to file principle*, pelaku usaha yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran merek.⁶

Keuntungan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan merek yaitu salah satunya mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek. Perlindungan hukum tersebut dapat meminimalisir terjadinya sengketa atau perselisihan mengenai merek, dan mencegah orang lain memakai merek yang sama.

Dilansir dari TribunJogja.Com, Yogya (27/8/20)- Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan fasilitasi hak merek dagang kepada 275 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Yogyakarta.⁷ Berdasarkan berita yang dilansir dari TribunJogja.com tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah DIY

⁵ Sudargo Gautama, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

⁶ Budi Agus Riswandi, 2004, M. Syamsudin, *Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 82.

⁷ Nanda Sagita Ginting, 2020, *Disperindag DIY Fasilitasi 27 UMKM di DIY untuk Hak Merek Dagang*, <https://jogja.tribunnews.com/2020/08/27/disperindag-diy-fasilitasi-275-umkm-di-diy-untuk-hak-merek-dagang>, diakses pada tanggal 17 November 2020, Pukul 8:50 WIB.

telah berperan aktif memberikan program pendaftaran merek gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada tahun 2020, UMKM di DIY yang melakukan pendaftaran HKI masih sangat minim dibanding jumlah UMKM berdasarkan Surat Izin Perdagangan. Jumlah sementara UMKM di DIY pada tahun 2020 berdasarkan Surat Izin Perdagangan berjumlah 12.792, sedangkan jumlah UMKM yang telah mendaftarkan mereknya hanya berjumlah 1.805.⁸

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa masih banyak para pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya. Pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan merek, maka tidak akan memiliki perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya, hal tersebut merupakan konsekuensi hukum yang didapat apabila tidak mendaftarkan merek.

Berdasarkan permasalahan di atas sebagaimana telah diuraikan di latar belakang penulis tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK OLEH UMKM PADA INDUSTRI PANGAN KUE KERING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”**

⁸ Wawancara Bapak Jiwo perwakilan Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual pada hari senin, 15 Februari 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Merek oleh UMKM pada industri pangan kue kering di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana konsekuensi hukum bagi UMKM pada industri pangan kue kering yang mereknya tidak terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek oleh UMKM pada industri kue kering di Daerah Istimewa Yogyakarta..
 - b. Untuk mengetahui .konsekuensi hukum bagi UMKM pada industri kue kering yang mereknya tidak terdaftar.
2. Tujuan Subjektif

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai Hukum Dagang dalam teori Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek.
2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang jelas mengenai Hak Kekayaan Intelektual bidang Merek kepada pelaku usaha UMKM pada industri kue kering yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.